

Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia

Nenny Rianarizkiwati

Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pusat Statistik
Email: nenny@bps.go.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1604](https://doi.org/10.59999/v8i2.1604)

Received:
23-9-2022

Revised:
19-10-2022

Accepted:
17-11-2022

Abstract: *Everyone was born with inherent human rights; a set of rights that need to be recognized in the constitution. The right to privacy and the right to information are 2 (two) kind of human rights that potentially in conflict if there is no restriction on the implementation. Personal data protection is an emerging right as part of the right to privacy and an effort to restrict the right to information. The rapid development of technology encourages the need of personal data protection in a borderless world through wireless networks. Ius constituendum in term of universality of the right on personal data protection is needed as a guidance for safe and comfortable interaction to fulfill the right to privacy and the right to information at the same time.*

Keywords: *Ius constituendum, personal data protection, human rights.*

License:
Copyright (c)
2022 Nenny
Rianarizkiwati

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.

Abstrak: Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam setiap orang dan perlu diakui dalam konstitusi. Hak atas privasi dan hak atas informasi merupakan 2 (dua) hak asasi manusia yang berpotensi menimbulkan konflik apabila diterapkan tanpa pembatasan. Pelindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang muncul sebagai bagian dari hak atas privasi dan pembatasan hak atas informasi. Perkembangan teknologi yang pesat semakin mengedepankan kebutuhan atas pelindungan data pribadi dalam dunia tanpa batas melalui jaringan nirkabel. Universalitas ius constituendum hak atas pelindungan data pribadi dibutuhkan sebagai pedoman interaksi yang aman dan nyaman untuk pemenuhan hak atas privasi dan hak atas informasi.

Kata kunci: Ius constituendum, Pelindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia.



PENDAHULUAN

Data menjadi komoditas ekonomi baru mengikuti perkembangan teknologi informatika dalam lingkungan ekonomi digital. Mengutip pernyataan pakar matematika dari Inggris, Clive Humby pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa “*Data is the new oil*”.¹ Pernyataan senada diungkapkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo pada tahun 2020 bahwa “Data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah *new oil*, bahkan lebih berharga dari minyak”.² Data secara umum, ataupun data pribadi secara spesifik diyakini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Data akan menjadi penentu semua aspek kehidupan sehingga siapa yang menguasai informasi maka dialah yang akan memenangkan kompetisi.³

Kajian tentang data pribadi yang didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya⁴ menjadi topik bahasan yang semakin menarik dalam satu dekade terakhir ini. Kemajuan teknologi menjadi pemicu perubahan proses pengumpulan data pribadi dari bentuk manual (*paper based*) menjadi bentuk digital (*electronic based*). Kepedulian individu terhadap bagaimana pemrosesan data pribadi yang diserahkan dalam bentuk digital kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus dibarengi dengan jaminan keamanan pemrosesan dari PSE. Pelindungan terhadap data pribadi menjadi suatu keniscayaan bagi PSE sebagai pengumpul data pribadi. Terdapat timbal balik hak dan kewajiban antara individu dan PSE untuk saling menjaga keamanan data pribadi agar pemrosesan data pribadi tersebut sesuai dengan tujuan pengumpulan.

PSE memiliki standar keamanan tertentu dalam pelindungan data pribadi, namun demikian banyak pihak mengincar akses data pribadi dalam PSE dan melakukan peretasan. Usaha peretasan basis data PSE dengan berbagai alasan atau tujuan kriminalitas terjadi di seluruh dunia. Secara global, kasus kegagalan pelindungan data pribadi dapat ditelusuri sejak tahun 2013 saat terjadi kebocoran 3 juta akun pengguna Yahoo. Pada 2014, basis data Yahoo kembali diretas dan menelan korban 500 juta akun pengguna. Perusahaan besar lainnya seperti Facebook, Alibaba, dan LinkedIn juga pernah mengalami kegagalan pelindungan data pribadi pengunanya dalam rentang waktu 2019 sampai 2021.⁵

¹ Michael Kershner, *Data Isn't The New Oil - Time Is* <<https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/07/15/data-isnt-the-new-oil-time-is/?sh=4df43edd35bb>>, diakses tanggal 25 Februari 2022. Lebih lanjut Clive Humby meramalkan bahwa “*For the next 15 years, big tech like Facebook and Google scooped incalculable data to fascinate us with as much unfiltered information as possible.*”

² Kodrat Setiawan, *Jokowi: Data Adalah New Oil, Bahkan Lebih Berharga dari Minyak* <<https://bisnis.tempo.co/read/1299253/jokowi-data-adalah-new-oil-bahkan-lebih-berharga-dari-minyak/full&view=ok>>, diakses tanggal 25 Februari 2022. Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam penancangan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpiban Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 164. Asshiddiqie mengutip pendapat futurolog John Naisbitt dan Patricia Aburdene tentang bentuk baru penjajahan melalui penguasaan informasi.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal 1 angka 1.

⁵ Cindy Mutia Annur, *Inilah 10 Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia* <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/24/inilah-10-kasus-kebocoran-data-terbesar-di-dunia>> diakses tanggal 25 Februari 2022. Kasus global untuk kegagalan pelindungan data pribadi dapat dilihat sebagai berikut:

Kasus Yahoo 2013 diyakini sebagai kasus kegagalan perlindungan data pribadi terbesar yang terjadi selama ini.

Kasus kegagalan perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi perhatian publik beberapa tahun terakhir ini. Masyarakat lebih mengenal istilah “kebocoran data pribadi” dibandingkan istilah baku “kegagalan perlindungan data pribadi” yang tertuang dalam dokumen regulasi. Kegagalan perlindungan data pribadi merujuk pada suatu kondisi kegagalan PSE untuk melakukan perlindungan data pribadi yang dikelola oleh PSE tersebut. PSE memiliki kewajiban untuk menyusun aturan internal sebagai bentuk upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola.⁶

Data statistik resmi hasil pencatatan pemerintah terhadap kegagalan perlindungan data pribadi tidak dapat ditelusuri. Data tentang kegagalan PSE dalam melindungi data pribadi yang dikelolanya diperoleh dari pemberitaan di media massa antara tahun 2019 sampai dengan 2021 menyebutkan setidaknya terdapat 12 (dua belas) kejadian kegagalan PSE dalam mengelola data pribadi.⁷ Tentunya masih banyak kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang luput dari publikasi media.

PSE yang mengalami kegagalan dalam perlindungan data pribadi tidak hanya di sektor privat, namun juga terjadi pada PSE sektor publik. Pada sektor privat, tercatat kegagalan Tokopedia dan Bhinneka.com untuk melindungi data pribadi konsumen. Pada sektor publik, tercatat peretasan 2,3 juta Data Pemilih Tetap yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum yang berisikan antara lain data tentang nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nomor Kartu Keluarga (KK).⁸ Kasus yang terjadi secara nasional, mencuat cepat, dan menjadi perhatian publik selama beberapa waktu tertentu, namun sayangnya penanganan kasus-kasus yang ada tidak (atau belum) pernah sampai

-
1. Yahoo (2013) – 3 miliar akun.
 2. Alibaba (2019) – 1,1 miliar akun.
 3. LinkedIn (2021) – 700 juta akun.
 4. Sina Weibo (2020) – 538 juta akun.
 5. Facebook (2019) – 533 juta akun.
 6. Marriot International (2018) – 500 juta akun.
 7. Yahoo (2014) – 500 juta akun.
 8. Adult Friend Finder (2016) – 412,2 juta akun.
 9. MySpace (2013) – 360 juta akun.
 10. NetEase (2015) – 235 juta akun.

⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, *op. cit.* Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya”.

⁷ Oktarina Paramitha Sandy, *12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019* < <https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019>>, diakses tanggal 23 Februari 2022.

⁸ *Ibid.* Kegagalan perlindungan data pribadi pada tahun 2019 terjadi di BukaLapak peretasan 13 juta data pengguna.

Pada tahun 2020 terjadi kegagalan perlindungan data pribadi pada Tokopedia, Bhinneka.com, Komisi Pemilihan Umum, Website laporan Covid-19, Kepolisian Republik Indonesia, Kreditplus, dan Cermati.com.

Pada tahun 2021 terjadi kegagalan perlindungan data pribadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BRI Life Syariah, Kementerian Kesehatan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

pada kesimpulan akhir bagaimana kegagalan tersebut dapat terjadi dan apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat dan PSE dalam perlindungan data pribadi.

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan suatu gagasan yang baru dikenal setidaknya menjelang millennium ke-3. Kelahiran hak atas perlindungan data pribadi tidak lepas dari sejarah panjang evolusi munculnya hak atas privasi sebagai hak asasi manusia. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: 1) Bagaimana hak atas perlindungan data pribadi dalam tatanan regulasi global? 2) Bagaimana Indonesia mengatur hak asasi manusia dalam hal perlindungan data pribadi?

Ruang lingkup dalam tulisan ini meliputi legitimasi hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia, kondisi global regulasi perlindungan data pribadi, dan respon Indonesia terhadap konsep hak atas perlindungan data pribadi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau *black-letter* dalam kajian hukum positif. Metode *black-letter* merupakan penelitian yang menitikberatkan pada apa yang tertulis dalam aturan dan/atau kasus hukum. Kegiatan dalam metode ini yaitu mengumpulkan, mengorganisir, dan menggambarkan aturan hukum dan menawarkan penjelasan tentang pentingnya penerapan sumber hukum yang memuat aturan tersebut.⁹

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi 5 Bab. Pertama, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode penelitian. Bab 2 berisi penjelasan tentang hak atas perlindungan data pribadi sebagai hasil keseimbangan hak atas privasi dan hak atas informasi dalam hak asasi manusia yang baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi informatika. Bab 3 berisi uraian kondisi global regulasi hak atas perlindungan data pribadi. Bab 4 menjelaskan strategi Indonesia dalam merespon kondisi global hak atas perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam dokumen hukum resmi negara. Bab 5 merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran terhadap masa depan regulasi perlindungan hak asasi manusia baik di tingkat global maupun tingkat nasional.

PEMBAHASAN

Hak Atas Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia

Lahirnya hak asasi manusia dapat dirunut melalui teori hak kodrati dan teori positivisme. Teori hak kodrati menyatakan bahwa hak asasi manusia berasal dari manusia itu sendiri. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan yang bersifat universal sehingga tidak memerlukan pengakuan terhadap hak tersebut.¹⁰ Penganut teori hak kodrati menganggap bahwa manusia lahiran

⁹ Michael Salter dan Julie Mason, *Writing Law Dissertations, An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research* (Edinburgh: Pearson Education Limited, 2007), hlm. 49.

¹⁰ Andrey Sujatmoko, "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM" (Makalah disampaikan pada 'Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM' yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama

dengan membawa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sehingga tidak memerlukan pengakuan secara tertulis.

Berbeda dengan teori hak kodrati, penganut teori positivisme berpendapat bahwa hak asasi manusia berasal dari suatu tempat yang seharusnya diciptakan dan diberikan oleh hukum tertulis. Jeremy Bentham mengatakan bahwa hak merupakan ciptaan dari hukum dan merupakan hukum itu sendiri, sehingga tidak ada hak tanpa hukum, tidak ada hak yang bertentangan dengan hukum, dan tidak ada hak yang lebih dahulu dari hukum.¹¹ Hak merupakan suatu hal yang diciptakan oleh hukum, sehingga jelas asal dari hak tersebut.

Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagai hak yang tidak dapat ditolak oleh semua orang. Pandangan universal ini menganggap bahwa “*all human rights for all*”,¹² hak asasi manusia dianggap berlaku sama di semua tempat, sehingga tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Dari sudut pandang teori hak kodrati bahwa hak hidup melekat pada setiap orang sejak lahir dan dipadukan dengan sudut pandang teori positivisme dan teori universal, maka hak hidup tersebut harus dibentuk dan diakui oleh hukum dan diakui secara universal. Perpaduan pemikiran tersebut menjadikan perlunya menjustifikasi hak hidup dalam suatu instrumen hukum.

Pelindungan terhadap hak hidup seseorang mencakup pelindungan secara fisik dan pelindungan atas kebutuhan spiritual atau rohaninya, termasuk hak atas privasi. Konsep awal hak atas privasi diungkapkan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis pada 1890 sebagai perluasan hak untuk hidup. Hak atas privasi didefinisikan sebagai “*the right to be let alone*”, sehingga setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri dan menikmati hak hidup dengan aman dari gangguan orang lain.¹³ Perkembangan terkini dari hak atas privasi yaitu tidak hanya meliputi hak untuk dibiarkan sendiri untuk memperoleh rasa aman dalam implementasi hak hidup, namun juga meliputi adanya rasa nyaman dalam interaksi sosial, misalnya dalam hal anonim dan kerahasiaan data pribadi.¹⁴

Hak atas privasi pada awalnya hanya berorientasi pada pelindungan fisik saja. *Right to be let alone* diasumsikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyendiri agar tidak diganggu oleh orang lain. Pemikiran tentang hak atas privasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Contohnya, pada saat Warren dan Brandeis menjelaskan konsep hak atas privasi, teknologi yang berkembang berkaitan dengan fotografi instan yang memungkinkan seseorang mengambil gambar orang lain tanpa izin dan melakukan

dengan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009), hlm. 6.

¹¹ H.L.A. Hart, *Essays on Bentham Jurisprudence and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 82. Hart mengutip pendapat Bentham yang mengatakan bahwa “*rights are the fruits of the law and of the law alone; there are no rights without law – no rights contrary to the law – no rights anterior to the law.*”

¹² Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 19-20.

¹³ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review Vol. 4 No. 5, 1890, hlm. 195. Warren dan Brandeis mengungkapkan “*That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law ... Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, -the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term "property" has grown to comprise every form of possession – intangible, as well as tangible.*”

¹⁴ Edmon Makarim, *Hybrid Paradigm from European and America Concerning Privacy and Personal Data Protection in Indonesia*, Indonesia Law Review, Vol. 3, 2013, hlm. 102.

publikasi melalui media massa.¹⁵ Fotografi dan publikasi tanpa izin menjadi ancaman bagi hak atas privasi seseorang. Pada titik inilah, hak atas privasi berhadapan dengan hak lain yang menjadi ancaman bagi privasi itu sendiri, yaitu hak atas informasi.

Pembahasan hak asasi manusia semakin berkembang dengan timbulnya kesadaran pentingnya legalitas hak tersebut dalam suatu dokumen hukum. Tercatat Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 sebagai dokumen hukum pertama di era modern yang mengatur tentang jenis-jenis hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan hak atas informasi. Hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 UDHR.¹⁶ Pasal ini menyatakan bahwa “*privacy*” merupakan istilah payung dari hak-hak pribadi lainnya, karena berkaitan dengan perlindungan terhadap keluarga, rumah, hak hidup (nyawa), tempat kediaman, korespondensi, telepon, e-mail, dan sarana komunikasi elektronik lainnya, termasuk pula perlindungan atas fisik dan mental.¹⁷ Hak atas informasi diatur dalam Pasal 19 UDHR menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi melalui media apapun.¹⁸ Pembentukan basis data dalam suatu sistem elektronik yang komprehensif menjadi contoh bagaimana perkembangan teknologi berdampak pada hak akses terhadap informasi yang mempengaruhi hak atas privasi seseorang. Tentunya hak atas privasi menjadi pembatas bagi hak atas informasi, bahwa informasi dapat diakses sepanjang tidak mengganggu kehidupan pribadi orang lain. Kedua hak ini termasuk hak derogable, yaitu hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara Pihak.¹⁹

Konsep hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri merupakan hal yang perlu dikonkritkan dalam kehidupan nyata agar jelas hal-hal yang harus dilindungi dalam implementasi hak tersebut. Hak atas privasi terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, meliputi privasi terhadap informasi, tubuh, komunikasi, dan teritorial.²⁰ Privasi informasi berkaitan dengan cara pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Privasi terhadap tubuh terkait perlindungan fisik seseorang. Privasi komunikasi fokus pada keamanan dan kerahasiaan surat, telepon, dan bentuk komunikasi lainnya. Privasi teritorial berkaitan dengan pembatasan privasi di lingkungan rumah, tempat kerja, ataupun tempat umum.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

¹⁵ Warren dan Brandeis, *The Right to Privacy*, hlm. 195.

¹⁶ Office of the High Commissioner United Nations for Human Rights (OHC UN HR), *The Core International Human Rights Treaties* (New York and Geneva: United Nations Publication, 2014), hlm. 6. Pasal 12 UDHR merujuk pada hak atas privasi, yaitu “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*”

¹⁷ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum* (Jakarta: Dewan Pers, 2014), hlm. 129.

¹⁸ OHC UN HR, op. cit., hlm. 7. Pasal 19 mengatur tentang hak atas informasi, yaitu “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

¹⁹ Ifdhal Kasim, *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik; Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2005), hlm. 2.

²⁰ David Banisar dan Simon Davies, *Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Development*, “*Journal of Computer and Information Law*” Vol. 18, 1999, hlm. 6. David Banisar menjabat sebagai *Deputy Director of Privacy International (PI) dan Senior Fellow* pada *the Electronic Privacy Information Center (EPIC)*.

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.²¹ Hak atas informasi dalam pelaksanaannya perlu memahami tentang jenis informasi yang dapat/boleh diakses dan bagaimana cara memperoleh informasi tersebut. Jenis informasi dapat dikategorikan sebagai informasi publik ataupun privat, sehingga dapat ditentukan cara akses informasi tersebut tergantung dari peraturan yang ada.²²

Implementasi hak atas privasi dan hak atas informasi terdapat irisan pada informasi privat. Hak atas privasi di satu sisi menjamin perlindungan data pribadi atau informasi privat seseorang, sedangkan hak atas informasi menjamin hak setiap orang untuk dapat mengakses data pribadi orang lain dengan batasan sesuai peraturan. Irisan pada informasi privat inilah menimbulkan urgensi pengaturan perlindungan data pribadi untuk mencari keseimbangan antara hak atas privasi dan hak atas informasi.

Pada permulaan abad 21, mulai muncul dokumen hukum dalam lingkup regional Eropa dan Asia Tenggara yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pengakuan perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia dalam lingkup regional Eropa terdapat dalam dokumen *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh Parlemen Uni Eropa (*European Union/EU*). Dokumen ini mengakui hak atas perlindungan data pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia. Pasal 8 ayat (1) *EU Charter* menyatakan bahwa “*Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.*”²³ Deklarasi serupa juga dinyatakan oleh persatuan negara-negara Asia Tenggara dalam dokumen *The ASEAN Human Right Declaration* yang diterbitkan pada tahun 2012. Poin 21 deklarasi tersebut menyatakan bahwa “*every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence including personal data, or to attacks upon that person’s honour and reputation.*”²⁴ *EU Charter* dan *The ASEAN Human Right Declaration* memberikan fakta urgensi pengakuan hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

General Data Protection Regulation: Poros Pelindungan Data Pribadi Era Informasi

Pelindungan data pribadi telah menjadi kajian yang makin menghangat di tengah pesatnya kemajuan teknologi informatika saat ini. Pelindungan data pribadi sebagai suatu hak asasi manusia tidak hanya melindungi data pribadi seseorang dari penggunaan yang tidak sah, melainkan juga untuk melindungi hak dasar dan kebebasan seseorang. Pemikiran global pentingnya pelindungan data pribadi dapat ditelusuri melalui berbagai panduan yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC), dan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation*.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4846. Pasal 1 angka 1.

²² Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Pelindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020), hlm. 27.

²³ Parlemen Eropa, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (2000), hlm. 10.

²⁴ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), *the ASEAN Human Right Declaration* (2012), hlm. 4. Poin 21.

OECD menerbitkan *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flow of Personal Data* pada tahun 1980. Latar belakang penyusunan panduan OECD ini bersumber pada perlunya keseragaman standar dalam pengelolaan data pribadi antar negara anggota OECD agar tidak menghambat dan membatasi arus informasi. OECD berpendapat bahwa keuntungan sosial dan ekonomi dalam penggunaan data pribadi yang inovatif juga menimbulkan konsekuensi meningkatnya resiko pelanggaran privasi.²⁵

APEC *Privacy Framework* terbit pada 2004 merupakan penjelasan lebih lanjut dari OECD *Guidelines* yang berlaku untuk lingkup negara Asia Pasifik. *Privacy Framework* ini bertujuan untuk menyeimbangkan arus informasi dengan kebutuhan dunia usaha dan mengharmonisasikan budaya dan perbedaan yang ada di negara anggota. Kerangka ini mendukung perkembangan hak atas perlindungan data pribadi dan memastikan alur informasi bebas di lingkup negara Asia Pasifik.²⁶

Teknologi digital dan internet yang semakin pesat saat ini menjanjikan kemudahan pencarian informasi melalui jaringan nirkabel tanpa batas dalam bingkai revolusi industri 4.0 pada era informasi. Merespon perubahan global ini, Uni Eropa pada tahun 2016 menerbitkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) sebagai implementasi dan elaborasi Pasal 8 ayat (1) European Convention on Human Rights tentang hak atas privasi seseorang.²⁷ GDPR memuat prinsip dan aturan tentang perlindungan diri seseorang terkait dengan pemrosesan data pribadi harus menghormati hak-hak dasar dan kebebasan orang tersebut tanpa membedakan kebangsaan ataupun tempat tinggalnya. Pemrosesan data pribadi menimbulkan hak atas perlindungan data pribadi yang tidak bersifat mutlak, sehingga pelaksanaannya harus mempertimbangkan fungsi perlindungan dan keseimbangan terhadap hak-hak dasar lainnya sesuai dengan prinsip proporsionalitas.²⁸

Prinsip perlindungan data pribadi menjadi acuan bagi setiap orang dalam melaksanakan hak atas perlindungan data pribadi. Terdapat 6 (enam) prinsip perlindungan data yang wajib dilaksanakan oleh pengendali atau pemroses data pribadi. Pertama, prinsip *lawfulness, fairness, and transparency* artinya data pribadi harus diproses sesuai aturan, adil, dan transparan untuk kepentingan pemilik data. Kedua, prinsip *purpose limitation* artinya terdapat pembatasan pengumpulan data pribadi hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, prinsip *data minimisation* berarti pengelolaan data pribadi harus memadai, relevan, dan terbatas untuk hal-hal yang akan diolah. Keempat, prinsip *accuracy* mensyaratkan keterkinian data pribadi, sehingga data yang tidak akurat harus dihapus.

²⁵ Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), *The OECD Privacy Framework* (OECD Publishing, 2013), hlm. 11.

²⁶ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), *APEC Privacy Framework*, (Singapore: APEC Secretariate, 2005), hlm. 3. Pada Preamble, Poin 5 menyebutkan bahwa “*This Framework, ... is consistent with the core values of the OECD’s 1980 Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-Border Flows of Personal Data (OECD Guidelines) and reaffirms the value of privacy to individuals and to the information society*”.

²⁷ European Parliament and of the Council, *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)* (2016), hlm. 1. Pertimbangan angka (1) dan angka (3). GDPR menggantikan *Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Data Protection Directive)* yang diterbitkan pada tahun 1995. GDPR berlaku efektif 2 (dua) tahun setelah penerbitannya, yaitu pada tahun 2018.

²⁸ *Ibid*, hlm. 2 Pertimbangan angka (4).

Kelima, prinsip *storage limitation* menekankan pembatasan format dan waktu penyimpanan data. Prinsip keenam yaitu *integrity and confidentiality* berarti data pribadi harus diolah dengan cara yang memadai dan rahasia dalam hal keamanan data pribadi tersebut.²⁹

Pemrosesan data pribadi dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila memenuhi alasan hukum yang sah. GDPR memberikan pedoman pemrosesan yang sah, yaitu (1) adanya persetujuan dari pemilik data pribadi (*consent*), (2) suatu pelaksanaan kontrak (*performance of a contract*), (3) untuk kepatuhan dan kewajiban hukum (*legal obligation*), (4) untuk melindungi kepentingan vital pemilik data atau orang lain (*vital interest*), (5) untuk pelaksanaan tugas kepentingan umum (*public interest*), dan untuk tujuan kepentingan sah yang dilakukan oleh pengendali data atau pihak ketiga (*legitimate interest*).³⁰ Perlu digarisbawahi bahwa pemberian persetujuan oleh pemilik data pribadi merupakan hal yang penting dalam pemrosesan data. Pemilik data merupakan pihak yang mengendalikan pemrosesan data pribadinya. Persetujuan diberikan secara tertulis atau dengan cara lain (termasuk pemberian persetujuan secara elektronik) sebagai dasar bagi pengendali atau pemroses data melaksanakan pemrosesan data.³¹

Hak atas perlindungan data pribadi diakui sebagai perwujudan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang, yang diistilahkan dalam GDPR sebagai subjek data. Hak subjek data meliputi:³²

1. Hak atas informasi (Pasal 12, 13, 14)

Subjek data berhak mendapatkan informasi dari pengendali data secara ringkas, transparan, menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah, dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti berkaitan dengan pemrosesan data pribadi terutama untuk dikomunikasikan kepada anak-anak.

2. Hak akses (Pasal 15)

Subjek data memiliki hak akses untuk memperoleh konfirmasi dari pengendali data terkait bagaimana data tersebut diolah. Hal ini penting bagi subjek data untuk meyakinkan bahwa data pribadi yang dikumpulkan telah diproses sesuai tujuan, sehingga subjek data dapat mengambil keputusan untuk tetap memberikan persetujuan atau mencabut persetujuan tersebut.

3. Hak memperbaiki (Pasal 16)

Subjek data memiliki hak untuk memperoleh pembetulan data pribadi yang tidak akurat mengenai dirinya sesegera mungkin (*without undue delay*). Dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan, subjek data memiliki hak untuk melengkapi data pribadi yang tidak lengkap, termasuk dengan cara memberikan pernyataan tambahan.

4. Hak untuk menghapus (Pasal 17)

Subjek data memiliki hak meminta penghapusan/pemusnahan data pribadi miliknya kepada pengendali data pribadi sesegera mungkin (*without undue delay*) apabila:

²⁹ *Ibid*, hlm. 35. Pasal 5 ayat (1).

³⁰ *Ibid*, hlm. 36. Pasal 6 ayat (1).

³¹ *Ibid*, hlm. 37. Pasal 7

³² *Ibid*, hlm. 39 s.d 46. Bab III tentang Hak Subjek Data. Pasal 12 s.d 21.

- a. data pribadi yang tidak memiliki nilai guna lagi sesuai tujuan pengumpulan;
- b. subjek data menarik persetujuan pemrosesan;
- c. subjek data menolak pemrosesan;
- d. pemrosesan dilakukan secara tidak sah;
- e. data pribadi harus dihapus karena kewajiban hukum; dan
- f. data pribadi dikumpulkan dalam rangka memenuhi pelayanan publik.

5. Hak membatasi pemrosesan (Pasal 18)

Subjek data memiliki hak membatasi pemrosesan apabila:

- a. subjek data memperlakukan akurasi data pribadi;
- b. pemrosesan dilakukan secara tidak sah dan subjek data menolak penghapusan data pribadi dan meminta pembatasan penggunaan data pribadi tersebut;
- c. pengendali data tidak lagi membutuhkan data pribadi untuk keperluan pemrosesan, tetapi pengendali diminta oleh subjek data dalam hal pengelolaan, pelaksanaan, atau pembelaan gugatan hukum;
- d. subjek data keberatan data pribadinya diproses, sambil menunggu waktu verifikasi apakah alasan yang sah dari pengendali mengesampingkan keberatan subjek data.

6. Hak portabilitas data (Pasal 20)

Subjek data memiliki hak portabilitas data, yaitu subjek data menerima kembali data pribadi yang telah diberikan kepada pengendali secara terstruktur dalam format yang dapat dibaca oleh mesin, kemudian berhak memberikan data tersebut kepada pengendali lainnya tanpa harus meminta izin dari pengendali data yang pertama kali mengolah data pribadi tersebut.

7. Hak untuk menolak (Pasal 21)

Subjek data memiliki hak menolak berdasarkan suatu kondisi tertentu dengan alasan yang jelas, termasuk menolak untuk dilakukan profiling. Pengendali harus menghentikan pemrosesan data kecuali pengendali dapat menunjukkan alasan yang sah untuk mengesampingkan kepentingan, hak, dan kebebasan subjek data dalam hal pengelolaan, pelaksanaan, atau pembelaan gugatan hukum.

8. Hak terkait pengambilan keputusan otomatis dan pembuatan profiling (Pasal 22)

Subjek data memiliki hak untuk tidak tunduk pada keputusan yang didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil, yang memiliki dampak hukum atau berdampak signifikan terhadap dirinya. Pengecualian terhadap hak ini dilakukan apabila merupakan bagian dari kontrak antara subjek data dan pengendali, suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum negara kepada pengendali, atau dilakukan berdasarkan persetujuan subjek data.

Prinsip perlindungan data pribadi, pemrosesan yang sah menurut hukum, dan

jaminan hak-hak subjek data dalam perlindungan data pribadi yang diatur dalam GDPR merupakan serangkaian norma yang dapat dipedomani dalam implementasi hak atas perlindungan data pribadi. Hak-hak subjek data sebagai turunan dari hak atas perlindungan data pribadi yang bersumber dari hak atas privasi dan hak atas informasi merupakan hak derogable sehingga dalam pelaksanaannya dapat dibatasi oleh negara. Pembatasan oleh negara berfungsi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara subjek data dan pengendali data sehingga data pribadi tetap dapat diproses sesuai persetujuan subjek data dan tujuan pengumpulan data tersebut. Pengaturan GDPR tentang perlindungan data pribadi yang sangat komprehensif menjadi acuan berbagai negara yang mulai peduli dengan perlindungan data pribadi, termasuk Indonesia.

***Ius Constituendum* Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memuat beberapa kata yang “perlindungan” ketika membahas tentang hak asasi manusia. Risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945 tidak menjelaskan pemilihan kata “perlindungan” dibandingkan dengan “pelindungan” dalam konteks kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Merujuk pada pengertian kata “perlindungan” dan “pelindungan” dalam konteks hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa kata yang tepat dipakai yaitu “pelindungan” karena menjelaskan bagaimana cara negara melakukan proses, cara, dan perbuatan melindungi hak asasi manusia, bukan sebagai tempat berlindung.³³ Naskah dokumen hukum yang terkait dengan “pelindungan data pribadi” namun masih tertulis “perlindungan data pribadi” agar dibaca sebagai “pelindungan data pribadi” karena memiliki makna proses, cara, dan perbuatan melindungi.³⁴

Hasil amandemen kedua UUD 1945 mencatatkan sejarah baru bagi pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.³⁵ Terdapat 10 (sepuluh) pasal dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak dan kewajiban setiap orang. Hak atas privasi dan hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam UUD 1945 dengan modifikasi dari UDHR yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia.

Hak atas privasi diatur sebagai “hak atas perlindungan diri pribadi” yang dituangkan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.³⁶ Diri pribadi harus diartikan tidak hanya sebagai diri dalam bentuk fisik yang dapat dilihat indera penglihatan secara langsung, namun juga berbagai hal yang melekat dan menjadi bagian pada fisik tersebut,

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kesembilan Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 830. Kata “perlindungan” dan “pelindungan” memiliki kata dasar yang sama, yaitu “lindung”. “Perlindungan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai (1) tempat berlindung dan (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi (yang menjadikan atau menyebabkan berlindung). “Pelindungan” dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melindungi.

³⁴ Rianarizkiwati, *op.cit.*, hlm. 34.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 I ayat (4).

³⁶ *Ibid.* Pasal 28 G ayat (1) selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

termasuk data pribadi sebagai data yang dapat mengidentifikasi seseorang.

Hak atas informasi diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang ... berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.³⁷ Ruang lingkup pengaturan tentang hak atas informasi di UUD 1945 berbeda dengan UDHR. Jika pada UDHR diatur ruang lingkup hak atas informasi meliputi mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi (*to seek, to receive, and to impart information*), di UUD 1945 terdapat tambahan ruang lingkup hak tersebut untuk memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi.

Perluasan lingkup kegiatan hak atas informasi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tersebut perlu ditelaah lebih dalam. Konsep “memiliki, menyimpan, dan mengolah” informasi tentu relevan jika diterapkan dalam kajian informasi publik, namun tidak tepat jika diterapkan dalam konteks perlindungan data pribadi sebagai informasi privat.³⁸ Informasi publik memungkinkan setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi karena sifat informasi yang terbuka dan tidak rahasia sehingga bebas diakses. Hal ini berbeda dengan informasi privat yang memerlukan penerapan prinsip perlindungan data pribadi agar orang lain berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan data pribadi tersebut.

Pemahaman yang holistik terhadap Pasal 28 F dan 28 G ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar interpretasi bahwa hak atas perlindungan data pribadi secara tersirat diakui dalam konstitusi Indonesia. Sesuai dengan teori hirarki norma hukum yang digagas oleh Hans Kelsen, tentunya regulasi yang lebih spesifik dan bersifat teknis diperlukan dalam implementasi hak atas perlindungan data pribadi tersebut. Hirarki norma hukum di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) sebagai peraturan primer atau “*primary legislation*”;
2. Peraturan Pemerintah (PP) dan atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan undang-undang (*secondary legislation atau regulation*); dan
3. Peraturan Menteri (Permen) sebagai peraturan tingkat ketiga atau peraturan tertier (*tertiary regulation*)³⁹

Dimana secara umum kedudukan norma hukum yang lebih rendah merupakan pelaksanaan dari norma hukum yang lebih tinggi.

Pembentukan regulasi di era inovasi teknologi yang konstan, kompleks, dan penuh disrupti, membutuhkan kecermatan tersendiri untuk mengetahui apa, kapan, dan bagaimana menyusun regulasi yang tepat. Situasi perubahan yang serba cepat membuat pemerintah berada pada pilihan membuat regulasi apa adanya tanpa disertai fakta pendukung yang cukup atau malah tidak membuat regulasi.⁴⁰ Menilik regulasi

³⁷ *Ibid.* Pasal 28 F.

³⁸ Rianarizkiwati, *op.cit.*, hlm. 184.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hirarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), hlm. 146.

⁴⁰ Mark D. Fenwick, Wulf A. Kaal, dan Erik P.M. Vermeulen, *Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster than the Law?*, “American University Business Law Review” Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 581-582.

implementatif perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia, saat ini tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang kesemuanya menyepakati bahwa data pribadi harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Terdapat setidaknya 32 (tiga puluh dua) Undang-Undang yang mengatur tentang data pribadi sehingga perlu diselaraskan.⁴¹

Pelindungan hak atas privasi pertama kali muncul dalam Undang-Undang dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi faktor penimbang dalam penggunaan data pribadi. Data pribadi seseorang yang diperoleh dan diolah melalui media elektronik harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini tentunya harus dimaknai bahwa seseorang berhak menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan dan tanpa merasa dimata-matai serta berhak menentukan akses informasi yang akan dibagikan kepada orang lain.⁴²

Usaha untuk menyusun regulasi perlindungan data pribadi sebagai regulasi payung yang komprehensif mulai digagas oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. GDPR banyak memberikan warna dalam RUU PDP, termasuk pengaturan hak pemilik data pribadi sebagai poin krusial dalam pelaksanaan hak atas perlindungan data pribadi. Perjalanan panjang RUU PDP yang berakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diyakini menjadi unifikasi regulasi perlindungan data pribadi yang memiliki prinsip dan standar yang sama bagi seluruh pengendali dan prosesor dalam pemrosesan data pribadi sebagai implementasi pemenuhan hak asasi manusia secara umum dan hak atas perlindungan data pribadi pada khususnya.

UU PDP mengatur hak pemilik data pribadi sebagai berikut:⁴³

1. Hak atas informasi (Pasal 5);
2. Hak untuk melengkapi (Pasal 6);
3. Hak akses (Pasal 7);
4. Hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan (Pasal 8);
5. Hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan (Pasal 9);
6. Hak untuk keberatan terkait pengambilan keputusan otomatis dan pembuatan profiling (Pasal 10);

⁴¹ Gliddheo Algifariyano Riyadi, *Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Indonesian Policy Studies, 2021), hlm. 3.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4843. Pasal 26 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 26 ayat (1).

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6820. Hak Subjek Data Pribadi diatur dalam Bab IV tentang Hak Subjek Data Pribadi.

7. Hak menunda atau membatasi pemrosesan (Pasal 11);
8. Hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi (Pasal 12); dan
9. Hak portabilitas data (Pasal 13).

Jenis data pribadi yang diatur dalam UU PDP terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.⁴⁴ Contoh kombinasi data pribadi yaitu data nomor telepon, dimana saat ini pendaftaran nomor telepon terintegrasi dengan nomor induk kependudukan berupa kode numberik yang unik dan dapat mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi.⁴⁵ Data pribadi spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁶ Jenis data pribadi spesifik masih membuka peluang diatur dalam regulasi sektoral jika memang diperlukan demikian.

Pemilik data pribadi selaku subjek data yang memiliki data pribadi yang melekat pada dirinya berhak menentukan pemrosesan data pribadinya. Otoritas untuk menentukan pemrosesan tersebut harus dituangkan dalam suatu persetujuan dari pemilik data pribadi sehingga pemrosesan dilakukan sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Bahkan apabila pemilik data pribadi memutuskan untuk menarik persetujuan pemrosesan, maka pengendali dan/atau prosesor wajib menghormati keputusan pemilik data pribadi dan menghapus data pribadi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjamin implementasi hak subjek data dalam perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN

Konsep hak atas perlindungan data pribadi telah mengalami evolusi yang panjang sebagai suatu hak asasi manusia. Berawal dari hak atas privasi yang menyatakan kebebasan untuk dibiarkan sendiri, awalnya hanya sebatas pembiaran pada fisik seseorang. Kecepatan perkembangan teknologi mendorong pembatasan privasi pada aspek non fisik seseorang, yaitu data pribadi. Hak atas privasi data pribadi ini berbenturan dengan hak atas informasi bahwa setiap orang berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Informasi ini tidak hanya sebatas informasi publik, tetapi juga meliputi informasi privat atau data pribadi.

Hak atas privasi dan hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang implementasinya tidak mutlak (*derogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Pembatasan dari

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1) huruf b.

⁴⁵ *Ibid.* Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1) huruf a.

kedua hak tersebut melahirkan hak atas perlindungan data pribadi. Adanya hak atas perlindungan diri pribadi menjadi legalitas seseorang untuk memproses data pribadi orang lain dengan persetujuan pemilik data pribadi.

Maraknya praktek pencurian data dan kegagalan sistem dalam perlindungan data pribadi mendorong banyak negara menyegerakan perumusan dan pembentukan regulasi untuk melaksanakan hak atas perlindungan data pribadi, termasuk di Indonesia. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang sektoral memerlukan langkah unifikasi untuk menentukan prinsip dan standar yang sama bagi perlindungan data pribadi.

Masa depan hak atas perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini berlandaskan UU PDP. Hak atas perlindungan data pribadi dijabarkan menjadi hak-hak pemilik data pribadi yang lebih rinci dan detail. Serangkaian hak pemilik data pribadi tersebut meliputi hak atas informasi, hak untuk melengkap, hak akses, hak untuk memperbaiki, hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan, hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan, hak untuk keberatan terkait pengambilan keputusan otomatis dan pembuatan profiling, hak atas pemrosesan secara psudonim, hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan, dan hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi.

SARAN

Penetapan UU PDP tentunya tidak serta merta menjadikan hak pemilik data dapat diimplementasikan secara optimal sekaligus karena masih diperlukan rangkaian tata kelola yang lebih spesifik dan sistematis yang diatur dalam regulasi pelaksanaan yang bersifat teknis. Saran yang dapat disampaikan yaitu perlunya percepatan penetapan regulasi teknis operasional yang mengatur tata kelola perlindungan data pribadi terkait dengan hak subyek data. Pengaturan tentang standar pelayanan minimal bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi kepada subjek data yang ingin melakukan pengelolaan hak subjek data merupakan hal yang penting untuk segera ditetapkan. Mekanisme pengajuan gugatan dan ganti kerugian atas pelanggaran data pribadi juga memerlukan pengaturan yang lebih rinci sehingga subjek data pribadi dapat menikmati hak atas perlindungan data pribadi. Pencantuman hak subjek data pribadi yang tercantum dalam UU PDP menjadi jaminan bagi subjek data pribadi bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam hal perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), *the ASEAN Human Right Declaration* (2012).
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), *APEC Privacy Framework*, (Singapore: APEC Secretariate, 2005).
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Asshiddiqie, J. *Teori Hirarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kesembilan Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia, 2015),
- Hart, H.L.A. *Essays on Bentham Jurisprudence and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2001).
- Kasim, I. *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik; Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2005)
- Office of the High Commissioner United Nations for Human Rights (OHC UN HR), *The Core International Human Rights Treaties* (New York and Geneva: United Nations Publication, 2014).
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), *The OECD Privacy Framework* (OECD Publishing, 2013).
- Manan, B. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum* (Jakarta: Dewan Pers, 2014)
- Parlemen Eropa, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (2000).
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015).
- Rianarizkiwati, N. *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi* (Depok: Infermia, 2020)
- Riyadi, G. A., *Kerabasaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Indonesian Policy Studies, 2021),
- Salter, M. dan Mason, J. *Writing Law Dissertations, An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research* (Edinburgh: Pearson Education Limited, 2007).

Jurnal

- Fenwick, M. D., Kaal, W. A., dan Vermeulen, E. P. M., *Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster than the Law?*, "American University Business Law Review" Vol 6, No. 3, 2017, 561-594.

Banisar, D. dan Davies, S., *Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Development*, "Journal of Computer and Information Law" Vol. 18, 1999.

Makarim, E. *Hybrid Paradigm from European and America Concerning Privacy and Personal Data Protection in Indonesia*, *Indonesia Law Review*, Vol. 3, 2013.

Sujatmoko, A. "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM" (Makalah disampaikan pada "Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM" yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009).

Warren, S.D. dan Brandeis, L.D., *The Right to Privacy*, *Harvard Law Review* Vol. 4 No. 5, 1890.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4843.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4846.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (2019).

European Parliament and of the Council, *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)* (2016).

Publikasi Ilmiah

Sujatmoko, A. "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM" (Makalah disampaikan pada "Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM" yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan *Norwegian*

Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009),

Internet

- Kersbner, M. “Data Isn't The New Oil - Time Is” <<https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/07/15/data-isnt-the-new-oil--time-is/?sh=4df43edd35bb>>, diakses tanggal 25 Februari 2022.
- Setiawan, K. “Jokowi: Data Adalah New Oil, Bahkan Lebih Berharga dari Minyak” <<https://bisnis.tempo.co/read/1299253/jokowi-data-adalah-new-oil-bahkan-lebih-berharga-dari-minyak/full&view=ok>>, diakses tanggal 25 Februari 2022.
- Annur, C.M. “Inilah 10 Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia” <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/24/inilah-10-kasus-kebocoran-data-terbesar-di-dunia>> diakses tanggal 25 Februari 2022.
- Sandi, O.P. “12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019” <<https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019>>, diakses tanggal 23 Februari 2022.